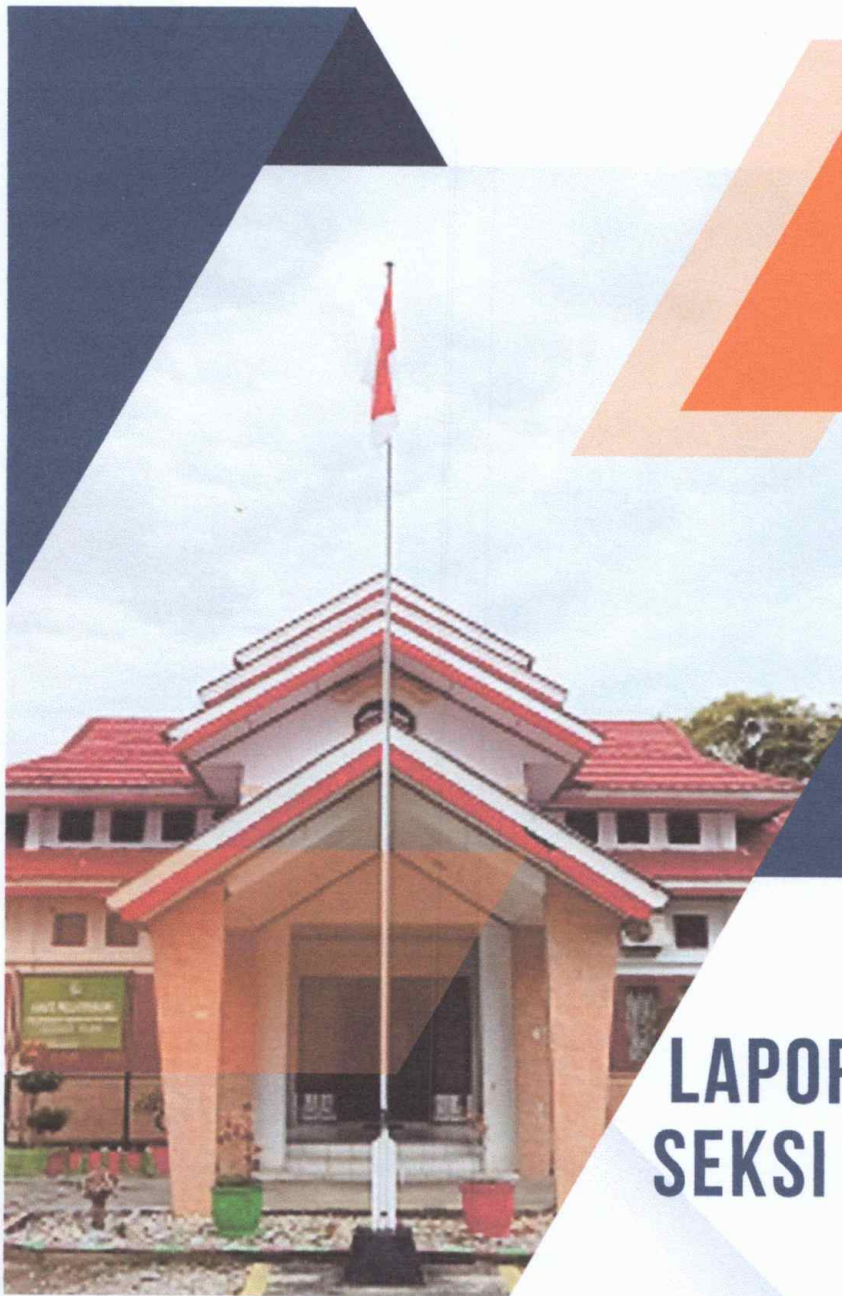




**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

2025



**LAPORAN EVALUASI KEPALA
SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
TRIWULAN I**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas limpahan dan KaruniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kantor Kecamatan Kalaena pada triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas waktu yang telah ditetapkan Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas khalayak public bahwa Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan Gambaran tentang Tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebagai media akuntabilitas, melalui laporan ini diketahui Tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pemerintahan Umum Kecamatan Kalaena melalui pelaksanaan Program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana strategis yang telah ditentukan.

Akhirnya kami sampikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Triwulan I T.A 2025.

Kalaena Kiri, 08 April 2025

CAMAT,



HARTATI, S.AN

Pangkat/Gol : Penata, III/c

NIP.19720508 199703 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban; dan
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Merencanakan kegiatan Pemerintahan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
6. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di bidang pemerintahan umum, pemerintah desa/kelurahan dan tugas pembantuan;
7. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintah desa dan/atau kelurahan;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan staf kelurahan/perangkat desa/unsur staf perangkat desa;
9. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengisian anggota BPD;
10. Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian Perangkat Desa dan unsur staf perangkat desa;
11. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
12. Melakukan fasilitasi kegiatan antar kelurahan/antar desa dan kerjasama kelurahan/desa;
13. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
14. Melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan konsultasi terhadap Anggota BPD ;
15. Memberikan fasilitasi, pembinaan pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana desa/kelurahan;
16. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum desa/kelurahan;
17. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
18. Memfasilitasi, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status desa menjadi Kelurahan, perubahan batas wilayah

desa/kelurahan dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

19. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Desa;
20. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
21. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa/kelurahan dan harmonisasi hubungan desa dengan kecamatan;
22. Melakukan pengkajian potensi kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum;
23. Mengelola data monografi kecamatan baik statis maupun dinamis guna pengisian papan monografi sebagai bahan laporan;
24. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
25. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di perjanjikan 2 (Dua) sasaran Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu:

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	12 Dokumen
2.	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Kepala Seksi Pemerintahan Umum melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian kinerja setiap triwulannya.

1. Penjabaran Perencanaan pelaksanaan Uraian tugas berdasarkan indikator kinerja :

No.	Sasaran Kinerja	Rencana Aksi
1.	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		2. Menyiapkan data pendukung fasilitasi tugas forkopimcam pada Tingkat Kecamatan Kalaena
		3. Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi
		4. Penyusunan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan pada Kecamatan Kalaena
		5. Mengarsipkan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan pada Kecamatan Kalaena
2.	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1. Memeriksa Kelengkapan Dokumen Rancangan Perdes dan Perkades
		2. mengevaluasi aspek administrasi dan legalitas APBDes, termasuk kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, waktu pengajuan, dan hasil musyawarah BPD
		3. mengevaluasi kebijakan dan struktur APBDes, termasuk

		kesesuaian dengan RKPDesa, rasionalitas estimasi pendapatan dan belanja, serta kesesuaian pembiayaan dengan peraturan perundangan
		4. Memastikan APBDes telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes, dan peraturan terkait lainnya
		5. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan APBDes.

BAB III REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Umum

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi s.d triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	s.d TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIA N
1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Pimpinan Kecamatan	12	3	3	100%
2.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	7	7	100%
Jumlah		26	10	10	100%
Rata-rata Capaian Kinerja		100%			

B. Analisi Capaian Kinerja

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut: Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan I yaitu 100% dengan Realisasi Kinerja 100% sehingga Capaian kinerja 100%. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

➤ *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan dengan target s.d Triwulan I yaitu 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen sehingga capaiannya 100%. Pelaksanaan Tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan berupa rapat

Bersama unsur Forkopimda hasil kegiatan ini di susun bentuk dokumen Adapun realisasi s.d Triwulan I ini sebanyak 3 dokumen selama satu Triwulan adapun kegiatan rapat yang dilaksanakan :

1. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan tanggal 22 Januari 2025 terkait Peningkatan efektifitas dan harmonisasi kerja forum pimpinan kecamatan.
2. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 28 Februari 2025 terkait persiapan pelaksanaan kegiatan menjelang bulan suci Ramadhan 1446 H/2025M.
3. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 25 Maret 2025 terkait Rapat persiapan menyambut Hari Raya Idhul Fitri 1446 H/2025 M.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	3	100	Sangat Baik

C. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Untuk mewujudkan sasaran sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang melekat pada Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kantor Kecamatan Kalaena ada beberapa faktor dalam proses pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Keberhasilan

- Perencanaan;
- Dukungan Pimpinan;
- Sumber Daya Manusia;
- Kerja Sama.

2. Faktor Penyebab Kegagalan

- Untuk hambatan dalam pelaksanaan rapat koordinasi, peserta rapat masih ada yang tidak hadir tepat waktu namun inti dari pembahasan rapat sudah berjalan dengn baik sehingga apa yang menjadi topik pembahasan terselesaikan dengan baik.

3. Alternatif Solusi yang dilaksanakan

- Mengevaluasi peserta agar tetap disiplin waktu.

2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

A. Analisis Capaian Kinerja

➤ Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa target sub kegiatan ini yaitu 7 dokumen dan terealisasi sebanyak 7 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Adapun 7 Dokumen yang dimaksud adalah :

1. Dokumen APBDes Pertasi Kencana
2. Dokumen APBDes Kalaena Kiri
3. Dokumen APBDes Mekar Sari
4. Dokumen APBDes Non Blok
5. Dokumen APBDes Sumber Agung
6. Dokumen APBDes Sumber Makmur
7. Dokumen APBDes Argomulyo

Pelaksanaan Asistensi APBDes dilaksanakan mulai tanggal 23 Januari s.d tanggal 3 Februari 2025 adapun rincian kegiatan Asistensi adalah sebagai berikut :

No.	Hari/ Tanggal	Desa	Ket.
1.	Kamis, 23 Januari 2025	Argomulyo	Kantor Desa masing-masing
2.	Jumat, 24 Januari 2025	Sumber Makmur	
3.	Kamis, 30 Januari 2025	Sumber Agung	
4.	Jumat, 31 Januari 2025	Non Blok	
5.	Jumat, 31 Januari 2025	Mekar Sari	
6.	Senin, 03 Februari 2025	Pertasi Kencana	
7.	Senin, 03 Februari 2025	Kalaena Kiri	

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7	7	100	Sangat Baik

B. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Untuk mewujudkan sasaran sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang melekat pada Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kantor Kecamatan Kalaena ada beberapa faktor dalam proses pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor yang Pendukung keberhasilan
 - Perencanaan,;
 - Dukungan Pimpinan;
 - Sumber Daya Manusia;
 - Kerja Sama.
2. Faktor Penyebab Kegagalan
 - Tim Penyusun APBDes Desa belum menyiapkan data, materi dan beberapa dokumen pendukung lainnya;
3. Alternatif Solusi yang dilaksanakan
 - Perlu ada penjadwalan yang terencana terhadap waktu pelaksanaan evaluasi/asistensi baik oleh Tim Kecamatan dan tim Kabupaten dalam kesiapan pelaksanaannya
 - perlu adanya Pendampingan Tim Kecamatan pada saat asistensi oleh tim Kabupaten
 - Untuk kesiapan SDM Tim Evaluasi perlu ada pembekalan atau bimbingan teknis dari kabupaten sehingga dapat mengetahui lebih jauh terkait regulasi/aturan dan hal-hal lain dalam pelaksanaan asistensi.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bahan pertanggungjawaban, laporan kinerja triwula I Bagian Kepala Seksi Pemerintahan Umum ini merupakan sarana bahan evaluasi dan diharapkan dapat memberikan upan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan Keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana mendatang.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja yang diperoleh hasil realisasi pada triwulan I sebesar 100% yang didukung oleh beberapa aktifitas.

Kalaena, 08 April 2025

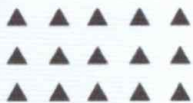
Kepala Seksi Pemerintahan Umum



HARTATI, S.A.N

Pangkat/Gol : Penata, III/c

NIP.19720508 199703 2 006



**Dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi
Forum Pimpinan Kecamatan
Bulan Januari T.A 2025**

**Kantor Kecamatan Kalaena
Kabupaten Luwu Timur**

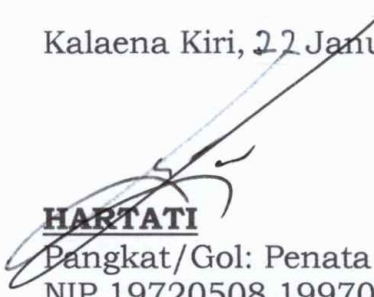


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan ridho dan rahmatNya, kami selaku kepala seksi pemerintahan umum dapat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada bulan januari tepatnya tanggal 22 Januari 2025. Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kasi pemerintahan umum sebagai pelaksana teknis kegiatan rapat koordinasi. Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas khalayak publik bahwa Kepala Seksi Pemerintahan Umum mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome. Laporan ini juga merupakan bagian dari sstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana Misi Bupati Luwu Timur pada Misi ke 4 yaitu: **"Menciptakan Kepemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"**.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi untuk menyempurnakan laporan kegiatan ini. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan, namun kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rapat selanjutnya.

Kalaena Kiri, 22 Januari 2025



HARTATI

Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I, III/b
NIP.19720508 199703 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Biaya	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Persiapan Kegiatan	3
B. Jadwal Pelaksanaan.....	3
C. Hasil Pelaksanaan	3
D. Hambatan/Kendala	3
BAB III PENUTUP	6
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rapat Koordinasi adalah suatu forum resmi yang diadakan untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja sebuah institusi atau organisasi. Karena formal, maka rapat menjadi satu-satunya forum untuk menyelesaikan masalah, pembahasan program kerja, dan evaluasi program kerja yang melibatkan banyak pihak dimana semua pihak memiliki hak untuk menyampaikan saran, kritik dan pendapat secara terbuka, fokus dan lugas. Untuk mengadakan suatu rapat diperlukan beberapa hal seperti menentukan waktu rapat, menentukan agenda rapat, dan mengundang anggota rapat, Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan, Koordinasi Pimpinan Kecamatan seperti ini sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan rapat koordinasi forum pimpinan kecamatan (kopimcam) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah
2. Kecamatan dengan pemerintah desa dan instansi terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan dan program pemerintah, serta untuk saling mendukung dalam pelaksanaannya
3. Memperkuat komunikasi dan kolaborasi;
4. Menjaga kondusivitas dan keamanan wilayah;
5. Menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan
6. Wadah silaturahmi antara Pemerintah Kecamatan bersama Pemerintah Desa, Kepala Sekolah Kepala Instansi juga sebagai wadah sharing informasi ataupun menyusun langkah-langkah bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kecamatan dan setiap desa;

7. untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu organisasi atau desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
8. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan tiap-tiap Desa atau yang berada diruang lingkup Kecamatan Kalaena;
9. Menampung aspirasi masyarakat. Rapat koordinasi dapat menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan mereka kepada pemerintah
10. Rapat Koordinasi merupakan Program Kerja dari Seksi Pemerintahan dari unit Kerja Kecamatan Kalaena Kegiatan ini juga merupakan kegiatan rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan.

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pada pelaksanaan rapat koordinasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang forum koordinasi pimpinan daerah.

D. Biaya

Sumber dana pada pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi forkopimcam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kalaena.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Kegiatan

1. Membuat surat sebagai bentuk penyampaian pelaksanaan kegiatan ke Kapolsek mangkutana, Danramil 1403-14 Mangkutana, Ka. Unit Kerja se Kecamatan kalaena, Kepala sekolah se Kecamatan kalaena, Kepala Desa Se-Kecamatan Kalaena dan Ketua BPD se Kecamatan Kalaena;
2. Membuat Absensi sebagai bukti kehadiran;
3. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi;
4. Membuat notulen rapat;
5. Mendokumentasikan kegiatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

B. Jadwal Pelaksanaan/Peserta

Untuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi forkopimcam dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 22 Januari 2025, dimulai pada pukul 09.00 WIB. s/d selesai. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Kapolsek Mangkutana
2. Danramil 1403-14 Mangkutana
3. Kepala Instansi Se- Kec. Kalaena
4. Kepala Sekolah Se-Kec. Kalaena
5. Kepala Desa Se-Kec. Kalaena
6. Ketua BPD se Kecamatan kalaena

C. Hasil Pelaksanaan

Masukan dalam Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Adapun Masukan dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan adalah:

1. Danramil 1403-14 Mangkutana

- Dalam pelaksanaan rapat koordinasi danramnil menyampaikan terkait adanya penerimaan TNI. Untuk itu disampaikan kepada peserta rapat agar menyampaikan kepada Masyarakat yang mempunyai anak agar di coba untuk mendaftarkan diri sebagai calon TNI tanpa ada pungutan biaya

- Penipuan terkait makanan gratis untuk anak sekolah
- Terkait pilkada yang telah berlalu agar jangan saling menjatuhkan;
- Terkait program ketahanan pangan bagaimana kesiapan desa untuk melaksanakan program ini

2. Kepala Desa Mekar Sari

- Pentingnya menjaga lingkungan dan antisipasinya
- Curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan potensi banjir
- Tindak lanjut Pemda untuk penanganan banjir terkait normalisasi Sungai oleh pemda karena berdampak besar pada petani
- Usulan 1 desa 1 babinsa
- Anggaran 20% untuk ketahanan pangan di desa
- Terkait tabung gas Dimana 6 agen tabung gas tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Masyarakat

3. Kepala Desa Non Blok

- Terkait banjir yang mengakibatkan 1 dusun tergenang air
- Terkait pembersihan bantaran Sungai angkona dan wailalo
- Ketahanan pangan (turunnya jatah pupuk di tahun 2025)
Solusi Masyarakat terkait pupuk
- Jadwal tanam tanggal 25 Januari 2025 yang akan bergeser

4. Sekretaris Desa Argomulyo selaku mewakili kepala desa

- Banjir sangat rawan dan desa argomulyo menjadi sasaran tumpukan sampah dari desa lain,
- Agar di adakan pelebaran jembatan
- 20% ketahanan pangan agar bisa mengakomodir kebutuhan Masyarakat
- Terkait ketentraman dan ketertiban masih aman dan Terekendali

5. Kepala Desa Sumber Makmur

- Terkait jembatan kalaena yang semakin lapuk, di perlukan Kembali untuk berkoordinasi ke balai besar je'ne berangkat untuk perbaikannnya

D. Keluaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Hasil dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan adalah terkait permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh beberapa kepala desa atau yang mewakili lebih dominan terkait banjir dan pupuk untuk itu Camat selaku pimpinan rapat berharap bahwa dalam permasalahan banjir diharapkan kepada kepala desa untuk berkoordinasi kepada dinas PUPR untuk meminta alat berat untuk pembersihan Sungai oleh yang mewakili dinas pertanian terkait keluhan Masyarakat terhadap pupuk pada dasarnya pupuk yang ada di pengecer tidak kekurangan untuk itu diharapkan kepada Masyarakat untuk segera mengambil di pengecer. Adapun hal-hal lain yang menjadi masukan dari peserta rapat hanya merupakan masukan yang sifatnya biasa dalam artian masih bisa di selesaikan Bersama.

E. Kendala/Hambatan

Untuk hambatan dalam pelaksanaan rapat koordinasi, pada umumnya peserta rapat datang tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan rapat agak terlambat yang berpengaruh pada hal-hal yang akan di sampaikan tidak semua terselesaikan dengan baik.

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Kegiatan rapat koordinasi forum pimpinan kecamatan ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dari Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025.

Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan kegiatan ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan bimbingan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki laporan kegiatan di bulan berikutnya.

Mengetahui,
Camat

H. MARSUKI, S.Pd., M.M
Pangkat/Gol: Pembina, Tk. I, IV/b
NIP.19691025 199802 1 004

Kalaena, 22 Januari 2025

Kasi Pemerintahan


HARTATI
Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I, III/b
NIP.19720508 199703 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jalan : IMAM BONJOL No.3 Telp. KALAENA KIRI Kode Pos : 92974
Website : kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena Kiri, 20 Januari 2025

Nomor : 100.2 / 028 / KL
Lampiran : ---
Perihal : Rapat Koordinasi

Kepada

- Yth. 1. Kepala Instansi Se-Kec.Kalaena
2. Kepala Sekolah Se-Kec.Kalaena
3. Kepala Desa Se-Kec.Kalaena
4. Ketua BPD Se-Kec.Kalaena
Masing-masing
Di-

Tempat

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan harmonisasi kerja Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) tingkat Kecamatan Kalaena Tahun 2025, maka dengan ini saudara di undang hadir pada Rapat Koodinasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu, 22 Januari 2025
Waktu : Pukul 08.00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

H. MARSUKI, S.Pd. MM

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan Kepada :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili.
4. Peringgl.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri Kec.Kalaena, Kab. Luwu Timur

Website : <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>

Email : Camatkalaena@gmail.com

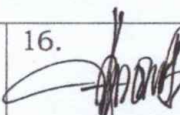
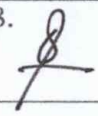
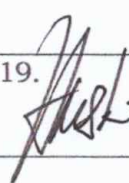
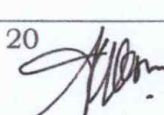
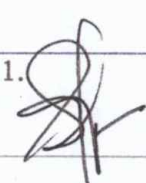
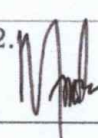
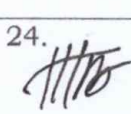
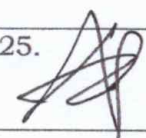
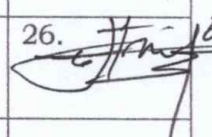
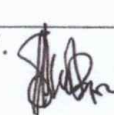
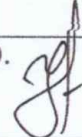
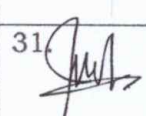
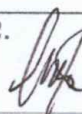
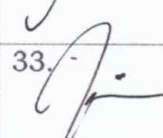
Daftar Hadir Rapat

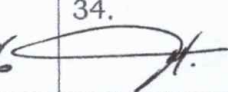
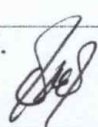
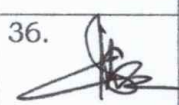
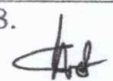
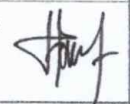
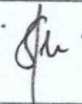
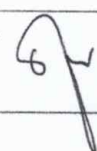
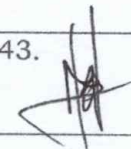
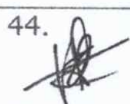
Acara : Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan Kalaena

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Januari 2025

Tempat : Aula Kantor Kec. Kalaena

NO	NAMA	P/L	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	A. Marsuk	L	Camur	Kalkur	1.
2.	Roy Liwan	L	Dansarnil	Wonorejo	2.
3.	Hartah	P	Korps pemerintah	Kedahen	3.
4.	Dra. Muliani.MM P	P	Ka. SMPN.2.	Kalaena	4.
5.	Andriany.	P	Kepsek	Tomoni	5.
6.	SUTINAH.	P.	KEPSEK.	SUMBERMAKNUR.	6.
7.	MARGARETHA K.SPd.MBA	P	KEP. SEK.	Sumber Agung	7.
8.	SUMANGE	L	KADES	Pesteri	8.
9.	SRI SUWARTINI	P	Angg BPD	Argomulyo	9.
10.	SUSANTI	P	sek. BPD	ARGOMULYO	10.
11.	SULASRI	P	wakil kot BPD	S. Agung	11.
12.	Hekmawati	P	wakil ket. BPD	Pertasi Kencana	12.
13.	Naomi Pagung	P	SDN 164 P. Kera	Pertasi Kencana	13.
14.	Astubi	P	Kord. PPS/PLKS.	Kalaena Kiri	14.
15.	Jumadil akhir	L	Kamael	mekarsari	15.

NO	NAMA	P/L	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
16.	DANIEL P.D	L	KET BPD	Non Blok	16.	
17.	Henki Wastukoro	L	Kades	Kalana kiri	17.	
18.	Rachmat Basuki, m	L	Kep. sek	Kalana kiri	18.	
19.	TULISSUBEKTI, S.Pd.	L	Kepsek	Kalana kiri	19.	
20.	Wayan Ubana, S.Pd	C	Kades	Metar sari	20.	
21.	Lene Iqom	L	Kades	Non Blok	21.	
22.	Muliani	P	K. Polyan. Um	Kal-keir	22.	
23.	Risnawati	P	staf kec.	S. Agung	23.	
24.	IMADE SUJANA	L	Staf Pengiriman	P. Barat	24.	
25.	ANJAS YUSUF	L	Bpp Kalana	Tom Tim	25.	
26.	TURATNO	L	Kades	S. Makmur	26.	
27.	Gusti MURNI A	L	KET BPD	S. Agung	27.	
28.	Emi Rohayu	P	staf kec.	M. Suri	28.	
29.	Agus S	L	Kalana	Kalana	29.	
30.	YUSMI	P	Kepsek	Argomulyo	30.	
31.	Sri Sumintari	P	PLKB	Kalana	31.	
32.	NURITI	P	PLKB	Sumber.m.	32.	
33.	API Wanyur	L	Sekdes	Argomulyo	33.	

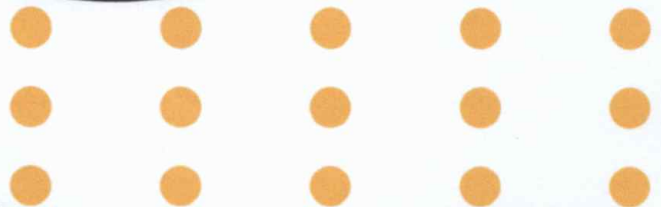
NO	NAMA	P/L	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
34.	Bayu Widar	L	k. perencana	Des. J. Agung	34. 
35.	JAMTI	P	sepeda	Des. J. Agung	35. 
36.	Deniansih	P	Bpd	So makmur	36. 
37.	Furda	P	Survei	Wuni	37. 
38.	Agus Suci	L	—	Kusuma	38. 
39.	widarsih	P	Staf	M. Sari	39. 
40.	NI Kadu Dwi A.	P	Staf	Kal-Kir	40. 
41.	Supiana	P	Stasiun Bang	M. Sari	41. 
42.	Imade Astawa	L	karubang.	Markudulu	42. 
43.	Muli. Hani	L	Staf	M. Sari	43. 
44.	Idan Nugroho	L	Claring Survei		44. 
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.
51.					51.

Dokumentasi Kegiatan





Kantor Kecamatan Kalaena
Kabupaten Luwu Timur



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan ridho dan rahmatNya, kami selaku kepala seksi pemerintahan umum dapat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada bulan februari tepatnya tanggal 28 februari 2025. Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kasi pemerintahan umum sebagai pelaksana teknis kegiatan rapat koordinasi. Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas khalayak publik bahwa Kepala Seksi Pemerintahan Umum mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome. Laporan ini juga merupakan bagian dari sstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana Misi Bupati Luwu Timur pada Misi ke 4 yaitu: **"Menciptakan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"**.

khirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi untuk menyempurnakan laporan kegiatan ini. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan, namun kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rapat selanjutnya.

Kalaena Kiri, 28 ~~Februari~~ 2025

HARTATI

Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I, III/b
NIP.19720508 199703 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Biaya	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Persiapan Kegiatan	3
B. Jadwal Pelaksanaan.....	3
C. Hasil Pelaksanaan	3
D. Hambatan/Kendala	6
BAB III PENUTUP	7
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rapat Koordinasi adalah suatu forum resmi yang diadakan untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja sebuah institusi atau organisasi. Karena formal, maka rapat menjadi satu-satunya forum untuk menyelesaikan masalah, pembahasan program kerja, dan evaluasi program kerja yang melibatkan banyak pihak dimana semua pihak memiliki hak untuk menyampaikan saran, kritik dan pendapat secara terbuka, fokus dan lugas. Untuk mengadakan suatu rapat diperlukan beberapa hal seperti menentukan waktu rapat, menentukan agenda rapat, dan mengundang anggota rapat, Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan, Koordinasi Pimpinan Kecamatan seperti ini sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan rapat koordinasi forum pimpinan kecamatan (Forkopimcam) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah
2. Kecamatan dengan pemerintah desa dan instansi terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan dan program pemerintah, serta untuk saling mendukung dalam pelaksanaannya
3. Memperkuat komunikasi dan kolaborasi;
4. Menjaga kondusivitas dan keamanan wilayah;
5. Menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan
6. Wadah silaturahmi antara Pemerintah Kecamatan bersama Pemerintah Desa, Kepala Sekolah Kepala Instansi juga sebagai wadah sharing informasi ataupun menyusun langkah-langkah bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kecamatan dan setiap desa;

7. untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu organisasi atau desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
8. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan tiap-tiap Desa atau yang berada diruang lingkup Kecamatan Kalaena;
9. Menampung aspirasi masyarakat. Rapat koordinasi dapat menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan mereka kepada pemerintah
10. Rapat Koordinasi merupakan Program Kerja dari Seksi Pemerintahan dari unit Kerja Kecamatan Kalaena Kegiatan ini juga merupakan kegiatan rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan.

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pada pelaksanaan rapat koordinasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang forum koordinasi pimpinan daerah.

D. Biaya

Sumber dana pada pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi forkopimcam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kalaena.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Kegiatan

1. Membuat surat sebagai bentuk penyampaian pelaksanaan kegiatan ke Kapospol Kalaena, Danramil 1403-14 Mangkutana, Kepala Instansi Se-Kec. Kalaena, Ketua FKUB Kec. Kalaena, Ketua PHBI Kec. Kalaena, Ketua Persamil Kec. Kalaena Kepala Desa Se-Kecamatan Kalaena dan Ketua BPD se Kecamatan Kalaena;
2. Membuat Absensi sebagai bukti kehadiran;
3. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi;
4. Membuat notulen rapat;
5. Mendokumentasikan kegiatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

B. Jadwal Pelaksanaan/Peserta

Untuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi forkopimcam dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, dimulai pada pukul 09.00 WIB. s/d selesai. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Kapospol Kalaena
2. Danramil 1403-14 Mangkutana
3. Kepala Instansi Se- Kec. Kalaena
4. Ketua FKUB Kec. Kalaena
5. Ketua PHBI Kec. Kalaena
6. Ketua Persamil Kec. Kalaena
7. Kepala Desa Se-Kec. Kalaena
8. Ketua BPD se Kecamatan kalaena

C. Hasil Pelaksanaan

Adapun Masukan dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan adalah:

1. Camat Kalaena

- Meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan, ketertiban diwilayah masing-masing serta berkoordinasi dengan aparat

keamanan diwilayah masing-masing selama bulan Suci Ramadhan 1446 H;

- Tetap menjaga kondisi yang kondusif demi terciptanya suasana yang nyaman dan aman, terutama di bulan Suci Ramadhan 1446 H agar aktifitas warga dalam beribadah maupun aktifitas sehari-hari berjalan dengan baik, sekaligus menginformasikan kepada masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan/ ibadah di masjid/ mushollah masing-masing selama bulan Suci Ramadhan 1446 H;
- Memfasilitasi para UMKM dalam menjual produknya saat menjelang berbuka dan atau saat malam hari, sehingga aman dan tertib;
- Menghimbau kepada pemilik warung makanan di wilayah masing-masing untuk memasang kain penutup/ tabir pada siang hari, selama bulan Suci Ramadhan 1442 H untuk menghormati masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa ramadhan;
- Mengkoordinasikan dengan aparat, instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat dalam melakukan penertibannya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

2. Danramil 1403-14 Mangkutana

- Dilarang melakukan konvoi atau arak-arakan kendaraan pada saat sahur, kebut-kebutan, balapan liar dan berkendara dengan memakai knalpot yang tidak sesuai standar;
- Tidak bermain petasan atau bahan peledak lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.

3. Kapospol Kalaena

- Dilarang melakukan konvoi atau arak-arakan kendaraan pada saat sahur, kebut-kebutan, balapan liar dan berkendara dengan

memakai knalpot yang tidak sesuai standar;

- Tidak bermain petasan atau bahan peledak lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan diri sendiri serta orang lain;
- Menghindari kegiatan pertemuan, nongkrong atau berkumpul yang bisa berujung terjadinya tawuran atau perkelahian khususnya bagi para remaja;
- Tingkatkan Iman dan Taqwa, hindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan dapat mengurangi nilai Ibadah Puasa;
- Tetap jaga toleransi dan saling menghargai antar umat beragama;
- Selalu waspada terhadap segala jenis kejahatan, pastikan rumah dalam keadaan terkunci dan aman pada saat ditinggalkan.

4. Persamil

- Melakukan pemberseihan atau kerja bakti seputarab masjid/tempat ibadah;
- Tarawih, Tadarus Al Qur'an.

D. Keluaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Hasil dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan adalah terkait menyambut bulan suci Ramadhan 1446 H/2025 M Meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan, ketertiban diwilayah masing-masing serta berkoordinasi dengan aparat keamanan diwilayah masing-masing selama bulan Suci Ramadhan 1446 H Tetap menjaga kondisi yang kondusif demi terciptanya suasana yang nyaman dan aman, terutama di bulan Suci Ramadhan 1446 H agar aktifitas warga dalam beribadah maupun aktifitas sehari-hari berjalan dengan baik, sekaligus menginformasikan kepada masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan/ ibadah di masjid/ mushollah masing-masing selama bulan Suci Ramadhan 1446 H.

E. Kendala/Hambatan

Untuk hambatan dalam pelaksanaan rapat koordinasi, peserta rapat masih ada yang tidak tepat waktu namun inti dari pembahasan rapat sudah berjalan dengan baik sehingga apa yang menjadi topik pembahasan terselesaikan dengan baik.

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Kegiatan rapat koordinasi forum pimpinan kecamatan ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dari Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025.

Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan kegiatan ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan bimbingan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki laporan kegiatan di bulan berikutnya.

Mengetahui,
Camat

H. MARSUKI, S.Pd., M.M

Pangkat/Gol: Pembina, Tk. I, IV/b
NIP.19691025 199802 1 004

Kalaena, 28 Februari 2025

Kasi Pemerintahan



HARTATI

Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I, III/b
NIP.19720508 199703 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jalan : IMAM BONJOL No.3 Telp. KALAENA KIRI Kode Pos : 92974
Website : kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena Kiri, 26 Februari 2025

Nomor : 100.2 / 061 / KL
Lampiran : ---
Perihal : Rapat Koordinasi

Kepada

Yth. 1. Kapospol Kalaena
2. Danramil 1403-14 Mangkutana
2. Kepala Instansi Se-Kec.Kalaena
3. Kepala Sekolah Se-Kec.Kalaena
4. Ketua FKUB Kec.Kalaena
5. Ketua Persamil Kec.Kalaena
6. Kepala Desa Se-Kec.Kalaena
7. Ketua BPD Se-Kec.Kalaena
8. Ketua Takmir Masjid Se-Kec.Kalaena
Masing-masing
Di-

Tempat

Dalam rangka menjaga sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan antar lintas sektoral termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIKAM) dan Pelaksanaan kegiatan menjelang dan selama Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2025 M, maka dengan ini saudara di undang hadir pada Rapat Koodinasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at, 28 Februari 2025

Waktu : Pukul 08.00 WITA s/d selesai

Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

H. MARSUKI, S.Pd. MM

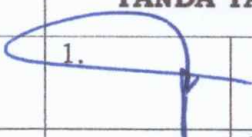
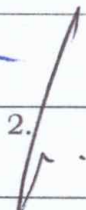
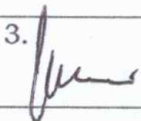
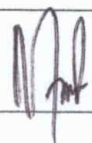
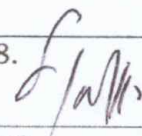
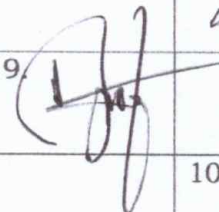
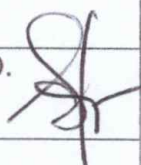
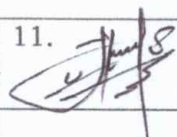
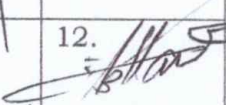
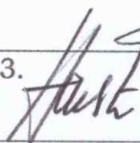
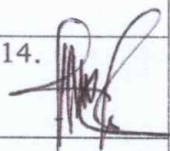
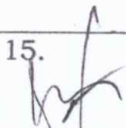
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b

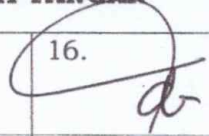
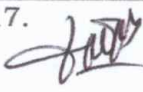
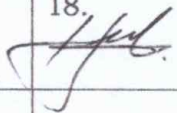
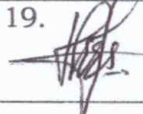
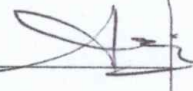
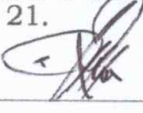
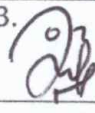
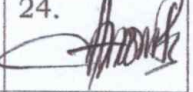
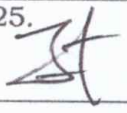
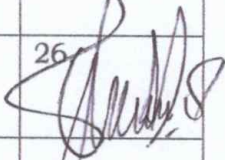
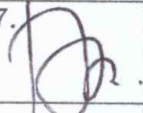
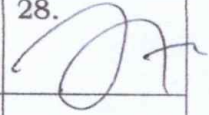
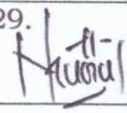
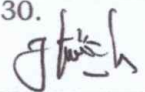
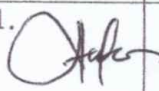
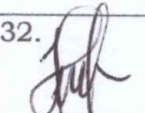
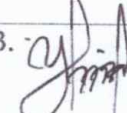
NIP : 19691025 199802 1 004

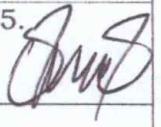
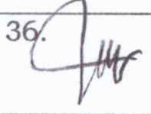
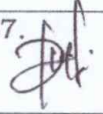
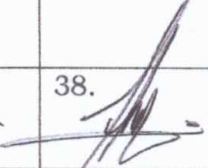
Tembusan Kepada :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
4. Peringgal.



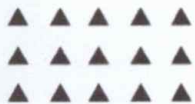
NO	NAMA	P/L	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	H. Marsuk	L	Camat	Kal/kr	1. 
2.	RAHMAT	L	Ka. KUA	M. Tana	2. 
3.	BURHANUDDIN	L	Sekeam	Kedresan	3. 
4.	SEKPA RUTU	L	ISORAME	M. TANA	4. 
5.	Muliani	P	K-pelaguan	M. tana	5. 
6.	Ulaxan Celipana	L	Kades	Mekaw Sari	6. 
7.	Dra. Astika	P	Kod. pre/plk.	KAKETA	7. 
8.	Syamsinar Schaz	P	Kaspan	kalaena biri	8. 
9.	WIDIA PRITO	L	KODRS	A. mulo	9. 
10.	Lewi Lapi	L	leader	Non Blok	10. 
11.	Turakno	L	kades	Sumber makmur	11. 
12.	Abdul Haman	L	Ketua Ta'aruk	Sumber Makmur	12. 
13.	TULUS SUBERTI, S.Pd	L	Kepsek.	K K D.	13. 
14.	Rijal Hamid, SPdG	L	Kep Sek SDN 164 Pertasi Kencana	Mangkutane	14. 
15.	Henki Wukawad	L	Kader	Kalamfiri	15. 

NO	NAMA	P/L	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
16.	Muh. Trismayandi	L	Guru SDN 151 kal-kir I	Sumber Agung	16. 
17.	BONARI	L	Angg Bpd-	Argomulyo	17. 
18.	NURHABIB	L	-	Argomulyo	18. 
19.	Sumadil akhir	L	Kasek MRS Nurul Iman	mekarsari	19. 
20.	Harji	C	Im DES.	Argomulyo	20. 
21.	AGUS SUPRIODO,		Kol Agamer.	Argomulyo	21. 
22.	TAJUD DINI	L	Angg Bpd	Non Blok	22. 
23.	IRSAN LEMAN	L	Guru SDN 152 kal-kir	kal-kir	23. 
24.	DANIEL P. D	L	KET BPD	NON Blok	24. 
25.	Muhkora	L	P. masjid	Argomulyo Dsar C. Sari	25. 
26.	SUKITO.S	L	KET BPD	S. Makara	26. 
27.	DEDI IRAWANTO	L	STAF PUSKESMAS	Mangbetan	27. 
28.	NURDAHIRAH, S.Pd., MM	P	Kepsek UPT SMPN 1 Kalaena	Kalaena	28. 
29.	NUNUNG MAGUIROH	P	SMPN 1 Kalaena	Kalaena	29. 
30.	JUNIYATI	P	BPP Kalaena	Kalaena	30. 
31.	Selviani	P	Guru Sdn 162 Limbomampogo	Kalaena	31. 
32.	Haslinda	P	SDN 153 Taripa	P. Kencana	32. 
33.	Yusmi	P	SPT 155 Karya Mudi	Argomulyo	33. 

NO	NAMA	P/L	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
34.	Andriany	P	Kepk Tk.	Pomora	34. 	
35.	SANTI	P	Sekretar	S. Agung		35. 
36.	Hasna	P	Staf	Kalaena	36. 	
37.	Pisrawati	P	staf	S. Agung		37. 
38.	A. Marhuni	L	PHBi	S. Makmur	38. 	
39.	Usman	L		Kalana kin		39. 
40.	Sulmiat	P	stg kec.	"	40. 	
41.						41.
42.					42.	
43.						43.
44.					44.	
45.						45.
46.					46.	
47.						47.
48.					48.	
49.						49.
50.					50.	
51.						51.

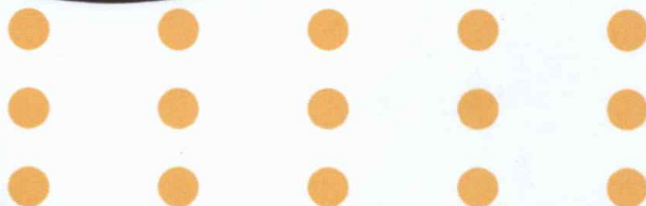
Dokumentasi Kegiatan





**Dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi
Forum Pimpinan Kecamatan
Bulan Maret T.A 2025**

**Kantor Kecamatan Kalaena
Kabupaten Luwu Timur**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan ridho dan rahmatNya, kami selaku kepala seksi pemerintahan umum dapat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada bulan maret tepatnya tanggal 25 Maret 2025. Laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kasi pemerintahan umum sebagai pelaksana teknis kegiatan rapat koordinasi. Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas khalayak publik bahwa Kepala Seksi Pemerintahan Umum mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome. Laporan ini juga merupakan bagian dari sstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana Misi Bupati Luwu Timur pada Misi ke 4 yaitu: **"Menciptakan Kepemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"**.

khirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi untuk menyempurnakan laporan kegiatan ini. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan, namun kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rapat selanjutnya.

Kalaena Kiri, 25 Maret 2025



HARTATI

Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I, III/b
NIP.19720508 199703 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Biaya	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Persiapan Kegiatan	3
B. Jadwal Pelaksanaan.....	3
C. Hasil Pelaksanaan	5
D. Hambatan/Kendala	6
BAB III PENUTUP	7
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rapat Koordinasi adalah suatu forum resmi yang diadakan untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja sebuah institusi atau organisasi. Karena formal, maka rapat menjadi satu-satunya forum untuk menyelesaikan masalah, pembahasan program kerja, dan evaluasi program kerja yang melibatkan banyak pihak dimana semua pihak memiliki hak untuk menyampaikan saran, kritik dan pendapat secara terbuka, fokus dan lugas. Untuk mengadakan suatu rapat diperlukan beberapa hal seperti menentukan waktu rapat, menentukan agenda rapat, dan mengundang anggota rapat, Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan, Koordinasi Pimpinan Kecamatan seperti ini sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan rapat koordinasi forum pimpinan kecamatan (Forkopimcam) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah
2. Kecamatan dengan pemerintah desa dan instansi terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan dan program pemerintah, serta untuk saling mendukung dalam pelaksanaannya
3. Memperkuat komunikasi dan kolaborasi;
4. Menjaga kondusivitas dan keamanan wilayah;
5. Menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan
6. Wadah silaturahmi antara Pemerintah Kecamatan bersama Pemerintah Desa, Kepala Sekolah Kepala Instansi juga sebagai wadah sharing informasi ataupun menyusun langkah-langkah bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kecamatan dan setiap desa;

7. untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu organisasi atau desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
8. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan tiap-tiap Desa atau yang berada di ruang lingkup Kecamatan Kalaena;
9. Menampung aspirasi masyarakat. Rapat koordinasi dapat menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan mereka kepada pemerintah
10. Rapat Koordinasi merupakan Program Kerja dari Seksi Pemerintahan dari unit Kerja Kecamatan Kalaena Kegiatan ini juga merupakan kegiatan rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan.

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pada pelaksanaan rapat koordinasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang forum koordinasi pimpinan daerah.

D. Biaya

Sumber dana pada pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi forkopimcam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kalaena.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Kegiatan

1. Membuat surat sebagai bentuk penyampaian pelaksanaan kegiatan ke Kapospol Kalaena, Danramil 1403-14 Mangkutana, Kepala Instansi Se-Kec. Kalaena, Ketua FKUB Kec. Kalaena, Ketua PHBI Kec. Kalaena, Ketua Persamil Kec. Kalaena Kepala Desa Se-Kecamatan Kalaena dan Ketua BPD se Kecamatan Kalaena;
2. Membuat Absensi sebagai bukti kehadiran;
3. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi;
4. Membuat notulen rapat;
5. Mendokumentasikan kegiatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

B. Jadwal Pelaksanaan/Peserta

Untuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi forkopimcam dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, dimulai pada pukul 09.00 WIB. s/d selesai. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Kapospol Kalaena
2. Danramil 1403-14 Mangkutana
3. Kepala Instansi Se- Kec. Kalaena
4. Ketua FKUB Kec. Kalaena
5. Ketua PHBI Kec. Kalaena
6. Ketua Persamil Kec. Kalaena
7. Kepala Desa Se-Kec. Kalaena
8. Ketua BPD se Kecamatan kalaena

C. Hasil Pelaksanaan

Adapun Masukan dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan adalah:

1. Camat Kalaena

- Persiapan Takbir Keliling dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/Tahun 2025

- Penyiapan posko pengamanan menjelang Idul Fitri 1446 H di 3 Kecamatan yaitu kecamatan Tomoni, kecamatan mangkutana, kecamatan Kalaena yang di pusatkan di kecamatan Tomoni.
- Persiapan tempat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H Desa sekecamatan Kalaena;
- Kegiatan takbir keliling di perbolehkan dengan catatan tidak menggunakan kendaraan roda dua.

2. Danramil 1403-14 Mangkutana

- Dalam pelaksanaan rapat koordinasi danramil menyampaikan terkait kegiatan menjelang hari raya idul fitri 1446 H tahun 2025 yaitu pelaksanaan Takbir keliling
- Takbir keliling sebaiknya di laksanakan di desa masing-masing;
- Sebaiknya dalam kegiatan takbir keliling tidak menggunakan kendaraan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Kapospol Kalaena

- Menegaskan tentang takbir keliling tanpa kendaraan roda dua
- Akan dilaksanakan swiping Petasan
- Akan dilaksanakan pengamanan pada tanggal 28 Maret 2025 terkait pelaksanaan festival ogoh-ogoh dalam menyambut hari raya nyepi bagi umat hindu.

4. BPD Pertasi Kencana

- Usulan agar petasan di tiadakan
- Takbir keliling sebaiknya jalan kaki

5. Kepala Desa Sumber Agung

- Takbir keliling menggunakan obor
- Penyaluran Zakat Fitrah dilaksanakan pada hari kamis

6. Sekretaris Desa Argomulyo

- Agar pelaksanaan Pawai atau Takbir Keliling dilaksanakan di

- desa, dan tidak menggunakan kendaraan roda dua
- o Takbir keliling menggunakan obor

7. BPD Sumber Makmur

- o Agar mengantisipasi keamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang rawan akan terjadi pencurian;
- o Mengantisipasi rumah warga yang ditinggal mudik.

8. Persamil

- o Akan dilaksanakan Pawai Takbir Keliling di Tengah desa menggunakan obor;
- o Diusahakan agar tidak menggunakan kendaraan.

D. Keluaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Hasil dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan adalah terkait persiapan pelaksanaan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Desa Se kecamatan Kalaena. Adapun kesepakatan terkait pelaksanaan menjelang hari raya Idul Fitri yaitu akan dilaksanakan Pawai atau Takbir keliling di Desa Sekecamatan kalaena yang masing-masing pelaksanaannya dilaksanakan di setiap desa dan di usahakan agar tidak menggunakan kendaraan roda dua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di 7 Desa sekecamatan Kalaena di laksanakan di mesjid kecuali desa Kalaena Kiri sholat Idul Fitri dilaksanakan di lapangan, mengantisipasi keamanan dan ketertiban menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H terutama bagi warga yang akan mudik agar baiknya melapor pada Pemerintah Desa setempat, menjaga kebersamaan dalam rangka perayaan hari Raya Nyepi dan festival ogoh-ogoh yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2025.

E. Kendala/Hambatan

Untuk hambatan dalam pelaksanaan rapat koordinasi, peserta rapat masih ada yang tidak tepat waktu namun inti dari pembahasan rapat sudah berjalan dengan baik sehingga apa yang menjadi topik pembahasan terselesaikan dengan baik.

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Kegiatan rapat koordinasi forum pimpinan kecamatan ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dari Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025.

Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan kegiatan ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan bimbingan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki laporan kegiatan di bulan berikutnya.

Mengetahui,
Camat

H. MARSUKI, S.Pd., M.M
Pangkat/Gol: Pembina, Tk. I, IV/b
NIP.19691025 199802 1 004

Kalaena, 25 Maret 2025

Kasi Pemerintahan


HARTATI
Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I, III/b
NIP.19720508 199703 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jalan : IMAM BONJOL No.3 Telp. KALAENA KIRI Kode Pos : 92974
Website : kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

Kalaena Kiri, 21 Maret 2025

Nomor : 400.8 / 001 / KL
Lampiran : ---
Perihal : Persiapan Menyambut Hari Raya
Idul Fitri 1446 H

Kepada

Yth. 1. Kapospol Kalaena
2. Danramil 1403-14 Mangkutana
3. Kepala Instansi Se- Kec.Kalaena
4. Ketua PKUB Kec.Kalaena
5. Ketua PHBI Kec.Kalaena
6. Ketua Persamil Kec.Kalaena
7. Kepala Desa Se- Kec.Kalaena
8. Ketua BPD Se- Kec.Kalaena
Masing-masing
di-

Tempat

Dalam rangka persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H, maka diundang dengan hormat Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa, 25 Maret 2025

Waktu : Pukul 08.30 WITA s/d selesai

Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena

Kepala Desa di harapkan untuk menghadirkan Ketua Pengurus Masjid yang ada di wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

H. MARSUKI, S.Pd. MM

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19691025 199802 1 004

Tembusan Kepada :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
3. Peringgal.

11.	Risnawati	P	staf kec.	S. Agung	14.	
15.	Dra. Asruti	P	Kord PKB/PLKA	Kalaena Kiri	15.	



LAPORAN HASIL EVALUASI PENYUSUNAN APBDes POKOK T.A 2025

Kantor Kecamatan Kalaena
Kabupaten Luwu Timur



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karea atas berkat, rahmat dan hidayahnya tim evaluasi APBDes dapat menyelesaikan hasil evaluasi/ asistensi APBDes Sekecamatan kalaena yang merujuk pada peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Laporan ini dibuat dari hasil evaluasi/ asistensi APBDes di masing-masing desa sekecamatan kalaena dalam jadwal yang sudah di tentukan sehingga menghasilkan suatu laporan yang bisa dipertanggungjawabkan walaupun sederhana sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Laporan Evaluasi ini diharapkan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program-Program yang akan dilaksanakan ditahun berikutnya merupakan lanjutan bentuk-bentuk kegiatan dalam menuju proses pelayanan kepada masyarakat.

Harapan kami, semoga laporan ini dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah direncanakan untuk mencapai pelayanan public yang optimal laporan hasil evaluasi APBDes ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan.

Kalaena, 25 Februari 2025

Kepala Seksi Pemerintahan Umum,

HARTATI

Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I, III/b
NIP:19720508 199702 2 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB I : **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan	2
1.4. Manfaat	2
1.5. Dasar Hukum	2

BAB II : **PEMBAHASAN**

2.1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T. A 2025....	3
2.2. Hasil Evaluasi	8

BAB III : **PENUTUP**

3.1. Kesimpulan	11
3.2. Saran	12

Lampiran

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini adalah rencana kerja tahunan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam menyusun dan mengelola anggaran di setiap tahun sesuai dengan peraturan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di pemerintah desa, maka pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah keuangan desa di Kecamatan Kalaena merupakan serangkaian kegiatan melalui tahapan tahapan dalam mengelola keuangan di desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel partisipatif serta dengan tertib dan disiplin anggaran

Dalam rangka menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tim kecamatan melakukan tahapan evaluasi adapun yang dievaluasi adalah terkait perencanaan penganggaran, baik DD, ADD maupun pendapatan lain yang sah di desa, evaluasi APBDes ini juga mengacu pada **Permendagri Nomor 20 Tahun 2018** tentang pengelolaan keuangan desa hal ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan desa yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Rancangan APBDes. Tim evaluasi juga melihat penyelarasan program di desa agar tidak tumpang tindih dengan visi misi pemerintah desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana tata kelola keuangan dan kekayaan di desa dapat diketahui.

1.3. Tujuan

- Untuk memberikan informasi serta menganalisa tata kelola keuangan dan kekayaan di desa;
- Untuk menganalisa akuntabilitas pengelolaan APBDes dilihat dari aspek administrasi, legalitas, kebijakan, dan substansi anggaran;
- Untuk memperbaiki kinerja dari sisi fisik, teknis, maupun administrasi.

1.4. Manfaat

Evaluasi ini di harapkan dapat memberikan informasi dan manfaat pada banyak pihak dari aspek administrasi, legalitas, kebijakan, dan substansi anggaran kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan masukan ke Pemerintah Desa dalam meningkatkan potensi untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa yang lebih baik. dan bagi masyarakat bahan untuk menilai dan mengetahui bagaimana hasil pengelolaan desa.

1.5. Dasar Hukum

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021
4. PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 tahun 2024

BAB II

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

2.1. Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi rancangan APBDes tahun 2025 postur APBDes dapat dijabarkan sebagai berikut :

❖ **Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 Desa Pertasi Kencana adalah sebagai berikut :**

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan desa pertasi kencana sebanyak Rp. 2.657.264.869 yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | : Rp. 3.360.000 |
| b. Transfer | : Rp. 2.563.904.869 |
| o DD | : Rp. 700.214.000 |
| o ADD | : Rp. 680.666.700 |
| o BHP | : Rp. 183.024.169 |
| c. Pendapatan lain-lain | : Rp. 90.000.000 |
| d. PBK (Bantuan Keuangan Kab/Kota) | : Rp. 1.000.000.000 |

2. Belanja

- | | |
|---|---------------------|
| a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa | : Rp. 1.029.719.833 |
| b. Bidang pembangunan desa | : Rp. 1.342.963.609 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | : Rp. 204.949.130 |
| d. Bidang pemberdayaan masyarakat | : Rp. 119.440.000 |
| e. Bidang tak terduga | : Rp. 43.200.000 |
| Jumlah Belanja | : Rp. 2.740.272.572 |
| Surplus/ (Defisit) | : Rp (83.007.703) |

3. Pembiayaan

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 83.007.703 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. – |

❖ **Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 desa Kalaena Kiri adalah sebagai berikut :**

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan desa Kalaena Kiri sebanyak 2.893.483.963 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 6.000.000
b. Transfer	: Rp. 2.887.483.496
. DDS	: Rp. 1.021.146.000
. BHP	: Rp. 185.670.796
. ADD	: Rp. 680.666.700
c. PBK (Bantuan Keuangan Kab/Kota):	Rp 1.000.000.000

2. Belanja

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 916.963.278
b. Bidang pembangunan	: Rp. 1.181.240.205
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 375.683.600
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	: Rp. 164.427.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	: Rp. 276.322.000
Jumlah Belanja	: Rp. 2.917.636.083
Surplus/ (Defisit)	: Rp. (24.152.587)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 50.164.620.23
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 26.000.000

❖ Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Mekar Sari adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan desa Mekar Sari sebanyak 2.647.007.612 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 4.520.000
b. Transfer	: Rp. 2.642.487.612
o DD	: Rp. 774.936.000
o ADD	: Rp. 680.666.700
o BHP	: Rp. 186.884.912
c. Pendapatan lain-lain	: Rp. –
d. PBK (Bantuan Keuangan Kab/Kota):	Rp 1.000.000.000

2. Belanja

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 8.41.449.310
---	--------------------

b. Bidang pembangunan	: Rp. 1.154.077.286
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 308.925.949
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	: Rp. 247.168.000
e. Bidang tak terduga	: Rp. 32.400.000
Jumlah Belanja	: Rp 2.686.976.898
Surplus/ (Defisit)	: Rp. (39.969.286)

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 39.969.286
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. _

❖ **Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Non Blok adalah sebagai berikut :**

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan desa Non Blok sebanyak 2.699.927.700 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah: Rp. 1.500.000
b. Transfer : Rp. 2.666.927.700
 o DD : Rp. 802.958.000
 o ADD : Rp. 680.666.700
 o BHP : Rp. 182.803.000
c. Pendapatan lain-lain : Rp. 2.000.000
d. PBK (Bantuan Keuangan Kab/Kota): Rp 1.000.000.000

2. Belanja

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 835.160.568
b. Bidang pembangunan : Rp.1.092.162.384
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 452.730.350
d. Bidang pemberdayaan masyarakat : Rp. 316.915.800
e. Bidang tak terduga : Rp. 79.200.000
Jumlah Belanja : Rp. 2.776.169.102
Surplus/ (Defisit) : Rp. (106.241.402)

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 106.241.402
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp._

❖ **Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Sumber Agung adalah sebagi berikut :**

❖ Pendapatan

Jumlah pendapatan desa Sumber Agung sebanyak 2.939.820.256 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 2.750.000
- b. Transfer : Rp. 2.937.070.256
 - o DD : Rp. 1.034.550.000
 - o ADD : Rp. 710.235.200
 - o BHP : Rp. 192.285.056
- c. Pendapatan lain-lain : Rp.-
- d. PBK (Bantuan Keuangan Kab/Kota): Rp 1.000.000.000

❖ Belanja

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 996.145.223
 - b. Bidang pembangunan : Rp. 1.372.570.168
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 251.491.000
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat : Rp. 295.000.000
 - e. Bidang tak terduga : Rp. 75.600.000
- Jumlah Belanja : Rp. 2.990.806.391
- Surplus/ (Defisit) : Rp._

❖ Pembiayaan

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 50.987.234.03
- b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp._

❖ **Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Sumber Makmur adalah sebagai berikut :**

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan desa sumber makmur sebanyak 2.894.834.200 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 2.693.000
- b. Transfer : Rp. 2.892.141.200
 - o DD : Rp. 996.486.000
 - o ADD : Rp. 710.235.200
 - o BHP : Rp. 185.420.000
- c. Pendapatan lain-lain : Rp. -
- d. PBK (Bantuan Keuangan Kab/Kota): Rp. 1.000.000.000

2. Belanja

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 1.039.392.431

b. Bidang pembangunan	: Rp. 1.323.182.334
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 322.490.000
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	:Rp. 210.326.016
e. Bidang tak terduga	: Rp. 126.000.000
Jumlah Belanja	: Rp. 3.021.390.781
Surplus/ (Defisit)	: Rp. (126.556.581)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 130.350.830
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 3.794.249</u>
Selisih pembiayaan (a-b)	: Rp. 126.556.581

❖ Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 desa Argomulyo adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan desa Argomulyo sebanyak 2.542.059.657 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 3.000.000
b. Transfer	: Rp. 2.539.059.657
o DD	: Rp. 674.216.000
o ADD	: Rp. 680.666.700
o BHP	: Rp. 184.176.957
c. Pendapatan lain-lain	: Rp._
d. PBK (Bantuan Keuangan Kab/Kota):	Rp 1.000.000.000

2. Belanja

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 956.627.084
b. Bidang pembangunan	: Rp. 961.523.033.40
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 396.697.500
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	: Rp. 296.854.750
e. Bidang tak terduga	: Rp. 21.600.000
Jumlah Belanja	: Rp. 2.633.302.367.40
Surplus/ (Defisit)	: Rp. (91.242.710.40)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 91.291.737.40
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 91.291.737.40</u>

BAB III

Hasil Evaluasi

3.1. Hasil Evaluasi

❖ **Hasil evaluasi Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena adalah sebagai berikut :**

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusun APBdes
 - Kesepakatan antara kepala desa bersama BPD dalam penyusunan Rancangan APBdes belum ada keputusan dan berita acara yang dibuat kepala desa.
- b. Lampiran APBDes
 - Penempatan kegiatan dalam kelompok belanja (sesuai bidang belanja) telah sesuai dengan ketentuan
 - Belum ada laporan keuangan BUMDes

❖ **Hasil evaluasi Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena adalah sebagai berikut :**

- a. Lampiran APBDes
 - Penempatan kegiatan dalam kelompok belanja (sesuai bidang belanja) telah sesuai dengan ketentuan
 - Belum ada laporan keuangan BUMDes

❖ **Hasil evaluasi Desa Mekar Sari kecamatan kalaena adalah sebagai berikut :**

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusun APBdes
 - Kesepakatan antara kepala desa bersama BPD dalam penyusunan Rancangan APBdes belum ada surat keputusan dan berita acara dari kepala desa.
- b. Lampiran APBDes
 - Penempatan kegiatan dalam kelompok belanja (sesuai bidang belanja) telah sesuai dengan ketentuan
 - Belum ada laporan keuangan BUMDes

❖ **Hasil evaluasi Desa Non Blok Kecamatan Kalaena adalah sebagai berikut :**

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusun APBdes
 - Kesepakatan antara kepala desa bersama BPD dalam penyusunan Rancangan APBdes belum ada surat keputusan dan berita acara dari kepala desa.
- b. Lampiran APBDes
 - Penempatan kegiatan dalam kelompok belanja (sesuai bidang belanja) telah sesuai dengan ketentuan
 - Belum ada laporan keuangan BUMDes

❖ **Hasil evaluasi Desa Sumber Agung Kecamatan Kalaena adalah sebagai berikut :**

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusun APBdes
 - Kesepakatan antara kepala desa bersama BPD dalam penyusunan Rancangan APBdes belum ada surat keputusan dan berita acara dari kepala desa.
- b. Lampiran APBDes
 - Penempatan kegiatan dalam kelompok belanja (sesuai bidang belanja) telah sesuai dengan ketentuan
 - Belum ada laporan keuangan BUMDes

❖ **Hasil evaluasi Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena adalah sebagai berikut :**

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusun APBdes
 - Kesepakatan antara kepala desa bersama BPD dalam penyusunan Rancangan APBdes sudah ada surat keputusan dari kepala desa dan sudah ada berita acara
- b. Lampiran APBDes
 - Penempatan kegiatan dalam kelompok belanja (sesuai bidang belanja) telah sesuai dengan ketentuan
 - Belum ada laporan keuangan BUMDes

❖ **Hasil evaluasi desa Argomulyo kecamatan kalaena adalah sebagai berikut :**

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menyusun APBdes
 - Kesepakatan antara kepala desa bersama BPD dalam penyusunan Rancangan APBdes belum ada surat keputusan dan berita acara dari kepala desa.
- b. Lampiran APBDes
 - Penempatan kegiatan dalam kelompok belanja (sesuai bidang belanja) telah sesuai dengan ketentuan
 - Belum ada laporan keuangan BUMDes

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pada rancangan APBDes Tahun Anggaran 2025 Desa Se-Kecamatan Kalaena dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aspek Administrasi

- ✓ Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar satuan harga di Desa sehingga tim penyusun rancangan APBDes berbeda-beda di setiap desa dalam penetapan penganggaran;
- ✓ Belum adanya laporan keuangan BUMDes Tahun 2024, sehingga tidak diketahui berapa pengalokasian sebagai sumber dana di postur pendapatan desa;
- ✓ Hasil evaluasi rancangan APBDes Tahun 2025 desa Se-Kecamatan Kalaena (terlampir).

2. Aspek Legalitas

- ✓ Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang dievaluasi beberapa desa belum disepakati bersama BPD, hal ini tidak sesuai dengan Permendagri N0. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa

3. Aspek Struktur Anggaran

- ✓ Untuk pembiayaan Desa Kalaena Kiri yang memiliki Anggaran Pembiayaan dari SILPA tahun 2024 sebanyak Rp. 50.164.620.23.
- ✓ Untuk pembiayaan Desa Mekar Sari yang memiliki Anggaran Pembiayaan dari SILPA tahun 2024 sebanyak Rp. 39.969.286 (DD).
- ✓ Untuk pembiayaan Desa Non Blok yang memiliki Anggaran Pembiayaan dari SILPA tahun 2024 sebanyak Rp. 106.241.402.
- ✓ Untuk pembiayaan Desa Sumber Agung yang memiliki Anggaran Pembiayaan dari SILPA tahun 2024 sebanyak Rp. 50.987.234.03.

- ✓ Untuk pembiayaan Desa Argomulyo yang memiliki Anggaran Pembiayaan dari SILPA tahun 2024 sebanyak Rp. 91.291.73723.
- ✓ Untuk pembiayaan Desa Sumber Makmur yang memiliki Anggaran Pembiayaan dari SILPA tahun 2024 sebanyak Rp. 130.350.830.
- ✓ Untuk pembiayaan Desa Pertasi Kencana yang memiliki Anggaran Pembiayaan dari SILPA tahun 2024 sebanyak Rp. 83.007.703.

3.2. Saran

Dari hasil evaluasi rancangan APBDes Tahun 2025 maka perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu ada penjadwalan yang terencana terhadap waktu pelaksanaan evaluasi/asistensi baik oleh Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten dalam kesiapan pelaksanaannya, sehingga Tim Penyusun APBDes Desa menyiapkan data, materi dan dokumen pendukung;
2. Perlu adanya Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga agar memudahkan serta menghindari mark-up dalam penyusunan APBDes;
3. Untuk kesiapan SDM Tim Evaluasi perlu ada pembekalan atau bimbingan teknis sehingga dapat mengetahui lebih jauh terkait regulasi/aturan dan hal-hal lain yang menjadi kesiapan tim dalam pelaksanaannya;
4. Perlu adanya evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes serta melibatkan pendamping desa;

Kalaena, 25 Februari 2025

Mengetahui,
Camat

H. MARSUKI, S.Pd., M.M

Pangkat/Gol: Pembina, Tk. I, IV/b
NIP.19691025 199802 1 004

LEMBAR EVALUASI APBDES

Kabupaten/Kota : Luwu Timur

Kecamatan : Kalaena

Desa : Kalaena Kiri

Waktu :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima secara lengkap		✓	Rancangan Perdes dan Perkades	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan tepat waktu		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes (Lihat Tanggal Keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDes/Rancangan Perdes tentang APBDes		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Bahwa dokumen evaluasi belum diterima secara lengkap dan belum ada kesepakatan antara Kepala desa dan BPD dalam penyusunan rancangan APBDes sehingga aspek administrasi dan legalitas belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes/				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa tahun berkenaan	✓		RKP Desa/RKP Desa tahun berkenaan	Namun RKPDes belum ditembuskan ke camat.
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	✓			Belum ada laporan keuangan BUMDes untuk tahun 2024

2.2	Pendapatan				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa		✓	Perdes terkait PADes (Misalnya : Perdes tentang Pungutan, dll)	Belum ada Peraturan desa terkait retribusi PAD
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		✓		Ada belum terinci penempatan Pos belanja
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintahan Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional			Peraturan Bupati tentang ADD	

	untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	Masih berdasarkan harga pasar karena Perbup terkait satuan harga belum ada
2.4	Pembiayaan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana Cadangan		✓		Tidak ada dana cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		✓		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes	

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi Dan Legalitas :

Bahwa dalam pelaksanaannya aspek administrasi dan legalitas sudah didasari akan tetapi beberapa proses belum dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LEMBAR EVALUASI APBDES

Kabupaten/Kota : Luwu Timur
 Kecamatan : Kalaena
 Desa : Argomulyo
 Waktu :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima secara lengkap		✓	Rancangan Perdes dan Perkades	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan tepat waktu		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes (Lihat Tanggal Keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APBDes/Perdes tentang APBDes harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDes/RancanganPerdes tentang APBDes		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

Bahwa dokumen evaluasi belum diterima secara lengkap dan belum ada kesepakatan antara Kepala desa dan BPD dalam penyusunan rancangan APBDes sehingga aspek administrasi dan legalitas belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes/				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Desa/RKP Desa tahun berkenaan	Namun RKPDes belum ditembuskan ke camat.
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	✓			Belum ada laporan keuangan BUMDes untuk tahun 2024
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis		✓		Tidak ada laporan
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa			Perdes	Belum ada Peraturan

	yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa		✓	terkait PADes (Misalnya : Perdes tentang Pungutan, dll)	desa terkait retribusi PAD
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintahan Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	Masih berdasarkan harga pasar karena Perbup terkait satuan harga belum ada
2.4	Pembiayaan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran				Tidak ada dana

	pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan		✓		cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		✓		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes	
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi Dan Legalitas : Bahwa dalam pelaksanaannya aspek administrasi dan legalitas sudah didasari akan tetapi beberapa proses belum dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.					

LEMBAR EVALUASI APBDES

Kabupaten/Kota : Luwu Timur
 Kecamatan : Kalaena
 Desa : Sumber agung
 Waktu :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima secara lengkap		✓	Rancangan Perdes dan Perkades	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan tepat waktu		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes (Lihat Tanggal Keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDes/Rancangan Perdes tentang APBDes		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Bahwa dokumen evaluasi belum diterima secara lengkap dan belum ada kesepakatan antara Kepala desa dan BPD dalam penyusunan rancangan APBDes sehingga aspek administrasi dan legalitas belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes/				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa tahun berkenaan	✓		RKP Desa/RKP Desa tahun berkenaan	Namun RKPDes belum ditembuskan ke camat.
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	✓			Belum ada laporan keuangan BUMDes untuk tahun 2024

2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis		✓		Tidak ada laporan
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa		✓	Perdes terkait PADes (Misalnya : Perdes tentang Pungutan, dll)	Belum ada Peraturan desa terkait retribusi PAD
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		✓		Ada belum terinci penempatan Pos belanja
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintahan Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	

2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	Masih berdasarkan harga pasar karena Perbup terkait satuan harga belum ada
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan		✓		Tidak ada dana cadangan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		✓		
2.4.3	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes	
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi Dan Legalitas :					
Bahwa dalam pelaksanaannya aspek administrasi dan legalitas sudah didasari akan tetapi beberapa proses belum dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.					

LEMBAR EVALUASI APBDES

Kabupaten/Kota : Luwu Timur
 Kecamatan : Kalaena
 Desa : Pertasi Kencana
 Waktu :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima secara lengkap		✓	Rancangan Perdes dan Perkades	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan tepat waktu		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes (Lihat Tanggal Keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDes/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes APBDes	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Bahwa dokumen evaluasi belum diterima secara lengkap dan belum ada kesepakatan antara Kepala desa dan BPD dalam penyusunan rancangan APBDes sehingga aspek administrasi dan legalitas belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes/				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa tahun berkenaan	✓		RKP Desa/RKP Desa tahun berkenaan	Namun RKPDes belum ditembuskan ke camat.
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	✓			Belum ada laporan keuangan BUMDes untuk tahun 2024

2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis		✓		Tidak ada laporan
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa		✓	Perdes terkait PADes (Misalnya : Perdes tentang Pungutan, dll)	Belum ada Peraturan desa terkait retribusi PAD
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		✓		Ada belum terinci penempatan Pos belanja
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintahan Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	

2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	Masih berdasarkan harga pasar karena Perbup terkait satuan harga belum ada
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan		✓		Tidak ada dana cadangan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		✓		
2.4.3	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes	

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi Dan Legalitas :

Bahwa dalam pelaksanaannya aspek administrasi dan legalitas sudah didasari akan tetapi beberapa proses belum dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LEMBAR EVALUASI APBDES

Kabupaten/Kota : Luwu Timur

Kecamatan : Kalaena

Desa : Non Blok

Waktu :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima secara lengkap		✓		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan tepat waktu		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes (Lihat Tanggal Keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDes/Rancangan Perdes tentang APBDes		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					
Bahwa dokumen evaluasi belum diterima secara lengkap dan belum ada kesepakatan antara Kepala desa dan BPD dalam penyusunan rancangan APBDes sehingga aspek administrasi dan legalitas belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes/				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa tahun berkenaan	✓		RKP Desa/RKP Desa tahun berkenaan	Namun RKPDes belum ditembuskan ke camat.
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	✓			Belum ada laporan keuangan BUMDes untuk tahun 2024

2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis		✓		Tidak ada laporan
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa		✓	Perdes terkait PADes (Misalnya : Perdes tentang Pungutan, dll)	Belum ada Peraturan desa terkait retribusi PAD
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		✓		Ada belum terinci penempatan Pos belanja
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintahan Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	

	Bupati/Walikota				
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	Masih berdasarkan harga pasar karena Perbup terkait satuan harga belum ada
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan		✓		Tidak ada dana cadangan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		✓		
2.4.3	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes	
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi Dan Legalitas :					
Bahwa dalam pelaksanaannya aspek administrasi dan legalitas sudah didasari akan tetapi beberpa proses belum dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					

LEMBAR EVALUASI APBDES

Kabupaten/Kota : Luwu Timur

Kecamatan : Kalaena

Desa : Mekar Sari

Waktu :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima secara lengkap		✓	Rancangan Perdes dan Perkades	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan tepat waktu		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes (Lihat Tanggal Keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDes/Rancangan Perdes tentang APBDes		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Bahwa dokumen evaluasi belum diterima secara lengkap dan belum ada kesepakatan antara Kepala desa dan BPD dalam penyusunan rancangan APBDes sehingga aspek administrasi dan legalitas belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes/				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa tahun berkenaan	✓		RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	Namun RKPDes belum ditembuskan ke camat.
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	✓			Belum ada laporan keuangan BUMDes untuk tahun 2024

2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis		✓		Tidak ada laporan ke kecamatan
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa		✓	Perdes terkait PADes (Misalnya : Perdes tentang Pungutan, dll)	Belum ada Peraturan desa terkait retribusi PAD
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		✓		Ada belum terinci penempatan Pos belanja
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintahan Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	

2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sudah ada perbup terkait besaran tunjangan
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	Masih berdasarkan harga pasar karena Perbup terkait satuan harga belum ada
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan		✓		Tidak ada dana cadangan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		✓		
2.4.3	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes	
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi Dan Legalitas : Bahwa dalam pelaksanaannya aspek administrasi dan legalitas sudah didasari akan tetapi beberapa proses belum dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.					

LEMBAR EVALUASI APBDES

Kabupaten/Kota : Luwu Timur
 Kecamatan : Kalaena
 Desa : Sumber Makmur
 Waktu :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima secara lengkap		✓	Rancangan Perdes dan Perkades	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan tepat waktu		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes (Lihat Tanggal Keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDes/Rancangan Perdes tentang APBDes		✓	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Bahwa dokumen evaluasi belum diterima secara lengkap dan belum ada kesepakatan antara Kepala desa dan BPD dalam penyusunan rancangan APBDes sehingga aspek administrasi dan legalitas belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes/				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKP Desa/RKP tahun berkenaan	✓		RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	Namun RKPDes belum ditembuskan ke camat.
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	✓			Belum ada laporan keuangan BUMDes untuk tahun 2024
2.2	Pendapatan				

2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis		✓		Tidak ada laporan
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADes (Misalnya : Perdes tentang Pungutan, dll)	Sudah ada Peraturan desa terkait retribusi PAD
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		✓		Ada belum terinci penempatan Pos belanja
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintahan Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	

2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	Masih berdasarkan harga pasar karena Perbup terkait satuan harga belum ada
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan		✓		Tidak ada dana cadangan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		✓		
2.4.3	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes	

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi Dan Legalitas :

Bahwa dalam pelaksanaannya aspek administrasi dan legalitas sudah didasari akan tetapi beberapa proses belum dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes TA. 2025

Desa Mekar Sari



Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes TA. 2025

Desa Non Blok



Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes TA. 2025

Desa Sumber Agung



Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes TA. 2025

Desa Sumber Makmur



Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes TA. 2025

Desa Argomulyo



Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes TA. 2025

Desa Kalaena Kiri



Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes TA. 2025

Desa Pertasi Kencana



